

PERANAN SEJARAH HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Rika Noviantini¹, Hidayati², Imas Naeni³, Fuji Utomo⁴, M Multazam⁵, Iwahori Badia Y⁶

Universitas Borobudur¹⁻⁶

Email: rikanovi@gmail.com¹, hidayati@borobudur.ac.id², imas.nanin@yahoo.com³,
Fujiutomo83@gmail.com⁴, tazzamtolcbk@gmail.com⁵, iwahori20@gmail.com⁶

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 11 Bulan : November Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>Legal history plays a fundamental role in shaping the character and direction of the Indonesian legal system. Through historical studies covering the pre-colonial, colonial, and modern periods, it becomes clear that the national legal system is a synthesis of customary law values, Islamic legal principles, and Dutch legal heritage, all of which have undergone processes of reform and reconstruction throughout the nation's development. This study analyzes how these historical developments influence the formation of national legislation and how the integration of historical values can strengthen Indonesia's legal identity amid the challenges of globalization and modernization. In addition, this study outlines methodological challenges, low historical awareness, and the influence of globalization, which often shifts local values within modern legislation. The study also highlights the prospects for developing a history-based national legal system through the strengthening of legal education, interdisciplinary research, and strategies for harmonizing customary, Islamic, and modern legal principles. Thus, integrating legal history into legislation is not only essential for maintaining identity continuity but also serves as a foundation for building an Indonesian legal system that is distinctive, just, and sustainable.</i> Keyword: Indonesian Legal History, Legal Pluralism, Legislative Formation Abstrak Sejarah hukum memiliki peranan fundamental dalam membentuk karakter dan arah perkembangan sistem hukum Indonesia. Melalui kajian historis yang mencakup masa pra-kolonial, kolonial, hingga era modern, dapat dipahami bahwa hukum nasional merupakan hasil sintesis antara nilai-nilai adat, prinsip hukum Islam, serta warisan hukum Belanda yang kemudian mengalami proses reformasi dan rekonstruksi sepanjang perjalanan bangsa. Penelitian ini menganalisis bagaimana perkembangan tersebut memengaruhi pembentukan undang-undang nasional serta bagaimana integrasi nilai historis dapat memperkuat identitas hukum Indonesia di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Selain itu, penelitian ini menguraikan tantangan metodologis, rendahnya kesadaran historis, dan pengaruh globalisasi yang sering menggeser nilai lokal dalam legislasi modern. Kajian ini juga menyoroti prospek pengembangan hukum nasional berbasis sejarah melalui penguatan pendidikan hukum, penelitian interdisipliner, serta strategi harmonisasi nilai adat, Islam, dan prinsip hukum modern. Dengan demikian, integrasi sejarah hukum dalam legislasi tidak hanya penting untuk menjaga kesinambungan identitas, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun sistem hukum Indonesia yang berkepribadian, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Sejarah Hukum Indonesia, Pluralisme Hukum, Pembentukan Undang-Undang

A. PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap sejarah hukum merupakan fondasi penting bagi terbentuknya sistem hukum nasional yang berkarakter dan berkepribadian. Setiap sistem hukum tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang dan kompleks.¹ Sejarah hukum berfungsi untuk menelusuri akar pembentukan norma, nilai, dan lembaga hukum yang hidup di suatu masyarakat. Dengan memahami perjalanan sejarah hukum, para ahli dan pembuat kebijakan dapat menilai bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan berkembang sesuai kebutuhan sosialnya.² Pemahaman ini membantu membedakan antara hukum yang bersifat otentik dengan hukum yang sekadar diadopsi dari sistem lain tanpa dasar nilai-nilai bangsa sendiri.

Pentingnya sejarah hukum terletak pada kemampuannya menjelaskan asal-usul prinsip-prinsip hukum yang berlaku hingga kini. Setiap peraturan perundang-undangan modern memiliki akar historis yang dapat ditelusuri hingga masa kolonial, kerajaan, atau bahkan adat istiadat masyarakat Nusantara.³ Sejarah hukum mengajarkan bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan pasal, melainkan juga cerminan dari evolusi sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa.⁴ Dengan memahami hal tersebut, pembentukan undang-undang dapat diarahkan untuk tetap berakar pada jati diri bangsa sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Tanpa pemahaman sejarah hukum, proses legislasi berisiko kehilangan pijakan moral dan filosofis yang menjadi dasar pembenaran sosialnya.

Hubungan antara sejarah hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan modern bersifat erat dan saling menguatkan. Sejarah hukum memberikan pelajaran mengenai bagaimana suatu sistem hukum tumbuh dan menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat.⁵ Pembentukan undang-undang seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan saat ini, melainkan juga kesinambungan nilai-nilai hukum yang telah terbukti memberikan stabilitas. Pemanfaatan sejarah hukum sebagai referensi memungkinkan pembuat undang-undang menghindari pengulangan kesalahan masa lalu dan menyesuaikan

¹ Muhni, A., Saputra, E., Amania, N., & Muthia, N. F. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025, hlm. 38.

² Lutfi, A., Reumi, et. al., *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hlm. 65.

³ Imaniyati, N. S., & Adam, P., *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 23.

⁴ Chandranegara, I. S., M., & Syaiful Bakhri, *Sejarah dan Tradisi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, hlm. 12.

⁵ Simbolon, C. I., Sitanggang, B. R. A., & Rosmalinda, R., "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Di Masa Depan," *Journal Sains Student Research*, Volume 2 No. 5, 2024, hlm. 423-434.

regulasi dengan karakter sosial budaya bangsa.⁶ Kesadaran historis seperti ini menjadi kunci dalam membangun hukum yang progresif namun tetap berakar pada tradisi nasional.

Sistem hukum Indonesia merupakan hasil interaksi dari berbagai sumber hukum yang berkembang sepanjang sejarahnya. Sebelum kedatangan kolonialisme, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem hukum adat yang hidup dan mengatur hubungan sosial secara efektif.⁷ Hukum adat bersifat fleksibel, mengutamakan musyawarah, dan menekankan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Warisan ini menjadi cerminan nilai-nilai asli bangsa yang menempatkan keadilan substantif di atas keadilan formal.⁸ Ketika hukum kolonial Belanda mulai diterapkan, terjadi proses asimilasi dan ketegangan antara nilai-nilai lokal dengan prinsip hukum Barat yang lebih individualistik dan kaku secara prosedural.

Warisan hukum kolonial meninggalkan jejak yang kuat pada struktur hukum nasional hingga hari ini. Banyak undang-undang dan kodifikasi hukum di Indonesia masih bersumber dari sistem hukum Belanda, seperti *Burgelijk Wetboek* (KUHPerdata) dan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP).⁹ Keberlanjutan ini menimbulkan tantangan karena sistem tersebut dirancang untuk kepentingan kolonial, bukan untuk masyarakat merdeka yang berdaulat. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa warisan tersebut tidak sepenuhnya negatif, sebab beberapa prinsip administrasi hukum modern berasal dari praktik kolonial yang telah teruji secara teknis. Tantangan utama bagi Indonesia adalah bagaimana melakukan transformasi nilai-nilai kolonial menjadi hukum yang sesuai dengan cita hukum Pancasila dan konstitusi.

Perkembangan sejarah hukum Indonesia setelah kemerdekaan mencerminkan upaya panjang untuk membangun hukum nasional yang berkepribadian. Para perumus hukum Indonesia berusaha menegaskan kedaulatan hukum dengan menghapus jejak kolonialisme secara bertahap.¹⁰ Upaya kodifikasi ulang hukum, seperti pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dan KUHP Nasional 2023, menunjukkan adanya kesadaran untuk merekonstruksi hukum berdasarkan nilai-nilai sejarah bangsa. Proses ini tidak selalu mudah, karena harus menyeimbangkan antara tuntutan modernisasi dan keinginan untuk

⁶ Amalia, M., Apriyanto, A., Suwito, S., Roem, A. M., & Sari, L. *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hlm. 22.

⁷ Hutabarat, S. A., et. al., *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hlm. 82.

⁸ Harmaini, H., Supeno, S., Sari, F. K., Kusaimah, K., & Antoni, E., "Petatah Petiti sebagai Pedoman Etika dalam Hukum Adat," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 16 No. 2, 2024, hlm. 133-142.

⁹ Lestari, S. I., "Perkembangan Aneka Warna Hukum (Rechtbedeling) Di Indonesia: Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Syntax Idea*, Volume 5 No. 12, 2023, hlm. 1-7

¹⁰ Mohamad Hidayat Muhtar, et. al., *Konsep Hukum Indonesia*, Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2023, hlm. 35.

mempertahankan identitas hukum nasional. Kesadaran historis menjadi landasan utama agar proses pembentukan hukum tidak terlepas dari perjalanan ideologis bangsa.

Pengaruh sejarah hukum tidak hanya terlihat pada isi undang-undang, tetapi juga pada struktur kelembagaan hukum. Lembaga seperti pengadilan, Kejaksaan, dan kepolisian memiliki akar historis yang panjang sejak masa kolonial dan awal kemerdekaan. Evolusi kelembagaan tersebut memperlihatkan bagaimana sistem hukum bertransformasi sesuai kebutuhan masyarakat dan politik negara.¹¹ Dengan memahami sejarah institusi hukum, para pembuat kebijakan dapat menilai secara objektif efektivitas lembaga-lembaga tersebut dalam menegakkan hukum. Pemahaman ini penting agar reformasi hukum tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan juga substansial dan berlandaskan pada pelajaran sejarah.

Mengabaikan sejarah hukum dalam proses pembentukan undang-undang akan menimbulkan permasalahan konseptual yang serius. Regulasi yang disusun tanpa mempertimbangkan akar historis berisiko tidak sesuai dengan nilai sosial dan budaya masyarakat. Ketidaksiuaian ini dapat menimbulkan penolakan, kesulitan implementasi, dan krisis legitimasi terhadap hukum yang berlaku. Sejarah hukum memberikan kerangka berpikir yang memungkinkan hukum hidup sejalan dengan realitas sosial.¹² Dengan demikian, integrasi nilai-nilai sejarah menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan sistem hukum nasional yang berkeadilan.

Pemahaman terhadap sejarah hukum juga memperkuat landasan filosofis pembentukan undang-undang. Hukum yang baik bukan hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga mencerminkan cita moral dan keadilan yang lahir dari pengalaman historis bangsa.¹³ Sejarah memberikan arah bagi pembentukan hukum agar tidak sekadar mengimitasi sistem asing, melainkan mengembangkan sistem hukum yang sesuai dengan karakter nasional.¹⁴ Keterkaitan ini menjadikan sejarah hukum sebagai sarana untuk menilai sejauh mana undang-undang mencerminkan aspirasi rakyat dan nilai-nilai Pancasila. Tanpa kesadaran historis, hukum berpotensi menjadi instrumen kekuasaan yang kehilangan legitimasi etis dan sosialnya.

¹¹ Ramadhani, N. A. D., Rahmawati, S. I., Nelsanda, N., Azzahra, R. Z. Z., Gagut, Y., Devaverdiani, N., ... & Suyono, S., "Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, Dan Konteks Kontemporer Penegakan Hukum," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Volume 2 No. 6, 2024, hlm. 227-235.

¹² Puspitasari, D., Arzaqi, N., & Hasanah, L. N., "Transformasi Aksiologis Hukum dalam Pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja serta Relevansinya terhadap Reformasi Hukum Islam di Indonesia," *Alashriyyah*, Volume 11 No. 1, 2025, hlm. 143-153.

¹³ Febriansyah, F. I., "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 No. 25, 2017, hlm. 1-27.

¹⁴ Saputri, N. E., & Kusdarini, E., "Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50 No. 4, 2021, hlm. 363-372.

Sejarah hukum memiliki fungsi strategis sebagai pedoman untuk menata masa depan hukum nasional. Dengan memahami masa lalu, pembuat undang-undang dapat merancang regulasi yang lebih adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Sejarah hukum juga membantu memastikan bahwa setiap perubahan hukum berakar pada nilai-nilai yang telah teruji oleh pengalaman bangsa. Upaya membangun hukum nasional yang mandiri harus diawali dengan refleksi terhadap sejarah agar hukum tidak hanya modern secara teknis, tetapi juga otentik secara moral dan kultural. Pemahaman ini menjadi fondasi bagi terciptanya sistem hukum Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Permasalahan

- a. Bagaimana perkembangan dan karakteristik sistem hukum Indonesia dari masa kolonial hingga era modern, serta pengaruhnya terhadap pembentukan undang-undang nasional?
- b. Apa tantangan dan prospek dalam mengintegrasikan nilai-nilai sejarah hukum ke dalam legislasi modern guna memperkuat kualitas dan identitas hukum nasional?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai sejarah hukum memerlukan penelusuran sumber-sumber historis dan normatif untuk memahami perkembangan sistem hukum Indonesia dari masa pra-kolonial, kolonial, hingga era modern. Data dikumpulkan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan sejarah hukum, termasuk buku-buku hukum adat, literatur kolonial, jurnal ilmiah, dokumen legislasi, arsip sejarah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola perkembangan hukum, transformasi nilai, dan pengaruh historis terhadap pembentukan undang-undang nasional. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai kontinuitas dan perubahan dalam sistem hukum Indonesia dari waktu ke waktu.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) dan analisis historis sebagai upaya menghubungkan antara fakta sejarah dan relevansinya dengan perkembangan legislasi modern. Pendekatan analisis historis digunakan untuk menelusuri jejak perkembangan hukum adat, hukum kolonial, hukum Islam, dan hukum nasional pasca-kemerdekaan, sedangkan analisis isi digunakan untuk membandingkan berbagai regulasi,

naskah akademik, dan literatur hukum guna melihat integrasi nilai-nilai historis dalam pembentukan undang-undang. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menggambarkan peranan sejarah hukum dalam membangun identitas, prinsip, dan kedudukan sistem hukum Indonesia saat ini. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya menjelaskan perkembangan hukum secara deskriptif, tetapi juga memaknai implikasinya terhadap legislasi modern dan prospek pembaruan hukum nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perkembangan dan Karakteristik Sistem Hukum Indonesia dari Masa Kolonial Hingga Era Modern, serta Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nasional

Sistem hukum Indonesia pada masa pra-kolonial ditandai oleh dominasi hukum adat yang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum adat tidak tertulis, tetapi ditaati karena bersumber dari nilai-nilai komunal, tradisi turun-temurun, dan kepercayaan spiritual yang kuat. Karakteristik utamanya meliputi musyawarah, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta orientasi pada harmoni sosial. Dalam struktur politik kerajaan Nusantara, raja memiliki peran sentral sebagai penjaga ketertiban dan simbol legitimasi religius, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Keberadaan hukum adat inilah yang menjadi fondasi awal pembentukan sistem hukum nasional sebelum masuknya pengaruh asing.¹⁵

Memasuki masa kolonial Belanda, struktur hukum Indonesia mengalami perubahan besar melalui penerapan hukum Eropa, khususnya *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Pemerintah kolonial menerapkan sistem hukum berlapis yang membedakan kedudukan hukum antara penduduk Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Sistem ini tidak hanya diskriminatif, tetapi juga menggeser peran hukum adat dari kedudukannya sebagai hukum utama menjadi hukum yang bergantung pada pengakuan kolonial. Pada saat yang sama, kolonialisme memperkenalkan birokrasi hukum modern, termasuk lembaga pengadilan, administrasi peradilan, dan prosedur hukum formal yang memberi kepastian hukum dalam praktik tertentu. Meskipun kolonialisme membawa ketidakadilan struktural, beberapa

¹⁵ Candra, Gana Kusuma, dan Munawar Holil, "Teks Adigama: Perundang-undangan Zaman Pra-Kolonial," *Proceeding INUSHARTS (International Young Scholars Symposium*, Vol. 2. by: Faculty of Humanities–Universitas Indonesia, Depok, 2018, hlm. 12-13

warisan hukumnya masih bertahan hingga kini, terutama dalam bidang hukum perdata dan pidana.¹⁶

Warisan hukum kolonial tersebut menciptakan dualisme bahkan pluralisme hukum yang kompleks, yang pengaruhnya tetap terasa hingga setelah Indonesia merdeka. Ketika proklamasi kemerdekaan diumumkan, negara baru ini belum memiliki sistem hukum nasional yang lengkap, sehingga pemerintah memutuskan untuk mempertahankan sebagian hukum kolonial melalui asas *konversi* dan *rechtsvervolging*. Keputusan ini berfungsi sebagai jembatan transisi untuk menjaga keberlanjutan hukum sambil menunggu terbentuknya aturan-aturan baru. Namun, keberlanjutan ini juga menjadikan Indonesia masih terikat pada struktur hukum yang sejatinya dirancang untuk kepentingan kolonial, bukan kepentingan bangsa merdeka.¹⁷

Upaya awal untuk membangun sistem hukum nasional mulai terlihat melalui pembentukan kerangka hukum konstitusional yang kokoh dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang penting yang lahir setelah kemerdekaan. Salah satu tonggak pembaruan besar adalah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang menggantikan dominasi hukum tanah kolonial dan kembali mengangkat prinsip-prinsip hukum adat, seperti fungsi sosial tanah dan asas kebersamaan.¹⁸ Meski begitu, pembentukan hukum nasional tidak berjalan mulus karena adanya tantangan besar berupa pluralisme hukum, keterbatasan sumber daya legislasi, dan kondisi politik yang belum stabil. Tantangan-tantangan ini membuat proses unifikasi hukum bergerak lambat dan bertahap.

Pada era berikutnya, terutama setelah memasuki masa pembangunan dan reformasi, muncul kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya membangun hukum nasional yang berkepribadian Indonesia. Pemerintah mulai mempercepat kodifikasi dan harmonisasi berbagai bidang hukum, sembari mempertahankan beberapa aspek positif dari warisan kolonial yang dianggap relevan secara teknis. Reformasi 1998 menandai titik balik penting dengan lahirnya undang-undang baru berbasis transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM, tetapi tetap membuka ruang bagi nilai-nilai historis seperti musyawarah dan keseimbangan sosial yang telah lama hidup dalam hukum adat. Proses ini memperlihatkan

¹⁶ Lestari, Sari Indah, "Perkembangan Aneka Warna Hukum (Rechtbedeling) Di Indonesia: Pluralisme Hukum Waris di Indonesia," *Syntax Idea*, Volume 5 No.12, 2023, hlm. 6-7

¹⁷ Zed, Mestika, "Warisan penjajahan Belanda di Indonesia pasca-kolonial (perspektif perubahan dan kesinambungan)," *Diakronika*, Volume 17 No. 1, 2017, hlm. 88-103.

¹⁸ Lestari, Agisthia, *POLITIK AGRARIA Sejarah, Perkembangan, dan Konflik*, Jakarta : Kreasi Cendekia Pustaka, 2025, hlm. 55

adanya hubungan yang dinamis antara tradisi hukum bangsa dan kebutuhan modernisasi regulasi.¹⁹

Hingga era modern saat ini, karakteristik sistem hukum Indonesia merupakan hasil sintesis panjang antara hukum adat, hukum kolonial, dan hukum nasional pasca-kemerdekaan. Pluralisme hukum tetap menjadi ciri utama, di mana nilai-nilai adat dan Islam hidup berdampingan dengan kodifikasi modern warisan Belanda, sementara pembaruan hukum terus diarahkan untuk memperkuat identitas nasional. Pengaruh perjalanan sejarah tersebut terlihat jelas dalam pembentukan undang-undang modern yang berusaha menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan nilai-nilai budaya bangsa.²⁰ Dengan demikian, perkembangan sistem hukum Indonesia mencerminkan perjalanan historis yang kompleks namun kaya akan nilai, yang terus membentuk arah pembentukan peraturan perundang-undangan nasional hingga hari ini.

Pada era Orde Baru, sistem hukum Indonesia diarahkan pada proses kodifikasi dan birokratisasi hukum yang kuat, dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Pemerintah memperluas struktur lembaga peradilan, melakukan unifikasi beberapa bidang hukum, dan memperkuat peran negara dalam pengaturan masyarakat melalui undang-undang yang lebih terpusat. Namun, pendekatan ini sering mengabaikan dinamika sosial, sehingga hukum cenderung menjadi alat kekuasaan dibanding instrumen keadilan. Reformasi 1998 membawa perubahan fundamental dengan menegakkan prinsip demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, dan desentralisasi. Perubahan konstitusi dan lahirnya berbagai undang-undang baru memperkuat supremasi hukum dan membatasi kekuasaan eksekutif, menandai pergeseran besar menuju sistem hukum yang lebih akuntabel dan responsif terhadap masyarakat.²¹

Dalam perkembangan berikutnya, sistem hukum Indonesia masa kini sangat dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sejak masa pra-kolonial. Hukum adat tetap hidup di komunitas masyarakat tertentu dan diakui secara konstitusional, khususnya dalam penyelesaian sengketa lokal dan pengaturan desa. Hukum Islam juga memainkan peran penting dalam bidang perkawinan, waris, dan ekonomi syariah, yang

¹⁹ Helminasari, Shorea, Septiani Long Gering, dan Amalia Salsabila, "Titik Balik Reformasi Sebagai Alat Pencapaian Demokrasi Berkeadilan," *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 7 No. 9, 2024, hlm. 11068-11076.

²⁰ Frans Simangunsong, "Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum," *Ratu Adil*, Volume 3 No. 2, 2014, hlm. 112-116

²¹ Jadidah, Fikrotul, "Perubahan konstitusi dalam transisi Orde Baru menuju reformasi di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Volume 6 No. 1, 2020, hlm. 149-161.

menunjukkan keberlanjutan nilai spiritual dan etika sosial dalam sistem hukum. Di sisi lain, hukum Barat warisan kolonial tetap menjadi dasar struktur hukum modern, khususnya dalam hukum perdata dan pidana. Interaksi antara ketiga sistem hukum ini menciptakan karakter yang unik: gabungan nilai spiritual, sosial-komunal, dan rasional-modern yang berkembang dalam kerangka hukum nasional.²²

Pendekatan Pancasila menjadi dasar filosofis dalam mengintegrasikan seluruh unsur pluralisme tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia modern. Pancasila memberikan arah moral melalui prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam konteks legislasi, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai landasan politik, tetapi juga sebagai pedoman normatif dan etis yang membentuk orientasi pembentukan hukum. Dengan adanya pengaruh globalisasi, pendekatan Pancasila berfungsi sebagai penyeimbang agar modernisasi hukum tidak menghilangkan karakter nasional. Hal inilah yang membuat sistem hukum Indonesia tetap adaptif terhadap perkembangan dunia, namun tetap berakar pada identitas kebangsaan.²³

Pengaruh perkembangan historis sangat nyata dalam pembentukan undang-undang nasional masa kini. Banyak regulasi modern yang masih mencerminkan warisan kolonial, seperti KUHPerdata dan KUHP lama, meskipun berbagai upaya pembaruan telah dilakukan. Di sisi lain, nilai adat dan moralitas Islam juga memberi kontribusi penting dalam regulasi yang berkaitan dengan struktur sosial bangsa, seperti undang-undang perkawinan, waris, dan pemerintahan desa. Pengesahan KUHP Nasional 2023 menjadi simbol kemandirian hukum Indonesia karena menggantikan hukum pidana kolonial yang telah bertahan lebih dari satu abad. Kesenambungan nilai historis ini menegaskan bahwa legislasi kontemporer harus dibangun dengan memahami akar sejarahnya agar hukum yang lahir mampu memberikan keadilan substantif serta relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini.

b. Tantangan dan Prospek dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Sejarah Hukum Ke Dalam Legislasi Modern Guna Memperkuat Kualitas dan Identitas Hukum Nasional

Integrasi sejarah hukum dalam proses legislasi modern menghadapi kendala metodologis yang cukup signifikan. Perbedaan antara pendekatan historis yang bersifat reflektif dan kontekstual dengan pendekatan normatif yang menekankan kepastian dan

²² Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 1 No. 1, 2016, hlm. 66.

²³ Saragih, Geofani Milthree, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, Volume 2 No. 1, 2022, hlm. 18-34.

efisiensi sering kali membuat pembentuk undang-undang mengabaikan nilai-nilai historis. Legislator cenderung menggunakan logika teknokratik yang fokus pada rumusan pasal, tanpa menelusuri evolusi norma dan pengalaman sosial yang melandasinya. Minimnya pemahaman mengenai akar historis suatu aturan memperlemah kemampuan legislator dalam menilai apakah suatu norma baru selaras dengan tradisi hukum yang telah hidup lama. Selain itu, keterbatasan dokumentasi hukum adat, sumber kolonial, dan arsip sejarah membuat proses penelusuran historis semakin sulit, sehingga hubungan antara masa lalu dan kebutuhan legislasi masa kini tidak terbangun secara memadai.

Permasalahan semakin kompleks karena rendahnya kesadaran historis di kalangan pembentuk kebijakan. Legislasi sering kali dirumuskan hanya berdasarkan pertimbangan politik dan kebutuhan sesaat, sehingga mengabaikan identitas hukum bangsa yang terbentuk melalui sejarah panjang. Ketika undang-undang tidak berakar pada nilai masyarakat, legitimasi sosialnya menjadi lemah dan implementasinya menghadapi hambatan. Banyak kebijakan yang tampak modern secara redaksional, tetapi tidak efektif karena tidak sesuai dengan nilai sosial-budaya masyarakat yang diatur. Di sisi lain, minimnya keterlibatan ahli sejarah hukum, antropolog hukum, dan ahli adat dalam penyusunan naskah akademik RUU semakin memperlebar jarak antara legislasi dan realitas historis masyarakat Indonesia.²⁴

Di tengah tantangan internal tersebut, globalisasi hukum membawa tekanan tambahan terhadap identitas hukum nasional. Arus harmonisasi internasional dan adopsi model hukum asing sering kali dilakukan tanpa proses adaptasi historis yang memadai. Standar global yang menekankan efisiensi ekonomi, liberalisasi, dan integrasi pasar tidak selalu selaras dengan struktur sosial dan budaya Indonesia. Akibatnya, banyak undang-undang modern terlihat “asing” bagi masyarakat karena tidak memperhatikan konteks historis dan nilai lokal. Fenomena homogenisasi hukum global mengancam keunikan sistem hukum Indonesia yang plural dan kaya warisan budaya. Tanpa kesadaran historis, proses legislasi dapat kehilangan pijakan, sehingga hukum nasional kehilangan ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum negara lain.²⁵

Tantangan menjaga jati diri hukum Indonesia semakin berat ketika modernisasi hukum dituntut berjalan cepat untuk menjawab perkembangan zaman. Namun, modernisasi tidak boleh diartikan sebagai penghapusan nilai-nilai historis yang menjadi fondasi moral

²⁴ Suhandi, Dadang, Uu Nurul Huda, dan Utang Rosidin, "Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 2, 2024, hlm. 22-33.

²⁵ Mardiyati, Siti, "Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Volume 30 No. 3, 2024, hlm. 79-90.

masyarakat. Justru, integrasi sejarah hukum menjadi kunci untuk menciptakan hukum yang adaptif terhadap perubahan namun tetap berakar pada karakter bangsa. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pluralisme adat, nilai Islam, dan warisan kolonial dapat diselaraskan untuk membangun sistem hukum yang kuat dan berkepribadian. Dengan demikian, kesadaran historis bukan hanya kebutuhan akademis, tetapi merupakan prasyarat strategis untuk memperkuat kualitas legislasi dan identitas hukum nasional di tengah tantangan globalisasi.

Nilai-nilai adat dan tradisi hukum lokal memiliki potensi besar untuk memperkaya legislasi modern karena mencerminkan pengalaman panjang masyarakat Indonesia dalam mengelola kehidupan sosial. Prinsip musyawarah, gotong royong, keseimbangan, dan penghormatan terhadap harmoni sosial merupakan nilai historis yang tetap relevan dalam menjawab tantangan hukum kontemporer. Dalam praktiknya, hukum adat telah lama berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Model penyelesaian sengketa berbasis komunitas ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang kini banyak diadopsi dalam sistem hukum modern. Potensi integrasi norma adat ke dalam regulasi nasional terbuka lebar, baik melalui pengakuan formal maupun melalui adaptasi prinsip-prinsip adat dalam penyusunan kebijakan publik, sehingga hukum nasional tetap selaras dengan kebutuhan dan karakter masyarakat.

Di samping itu, hukum Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan legislasi modern Indonesia, terutama karena nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan etika yang dikandungnya. Hukum Islam telah memberikan dasar moral bagi sejumlah regulasi penting seperti undang-undang perkawinan, kewarisan, peradilan agama, serta perkembangan pesat dalam sektor ekonomi syariah. Kehadiran hukum Islam dalam regulasi nasional tidak hanya mencerminkan karakter religius mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi juga menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip hukum modern. Harmonisasi antara nilai Islam dan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila menunjukkan bahwa hukum Indonesia mampu mengakomodasi keragaman nilai spiritual tanpa kehilangan karakter kebangsaannya.

Untuk memastikan integrasi nilai historis dengan kebutuhan hukum kontemporer, strategi harmonisasi antara prinsip sejarah dan prinsip modern menjadi sangat penting. Legislasi modern membutuhkan keseimbangan antara nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat dan prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia, kepastian hukum, dan

efisiensi administratif. Oleh karena itu, mekanisme legislasi harus dikembangkan agar lebih adaptif, responsif, dan sensitif terhadap konteks sosial-historis. Penyusunan naskah akademik setiap RUU perlu memasukkan analisis historis yang mendalam, sehingga norma yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan standar hukum modern, tetapi juga sejalan dengan akar budaya dan identitas bangsa. Pendekatan ini menjamin bahwa pembaruan hukum tidak bersifat terputus dari masa lalu, melainkan menjadi kelanjutan logis dari perkembangan hukum nasional.

Penguatan pendidikan dan riset sejarah hukum menjadi prasyarat penting untuk memperkuat integrasi nilai historis dalam legislasi. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan kesadaran historis kepada calon sarjana hukum melalui kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga pemahaman komprehensif tentang proses historis pembentukan hukum. Riset mendalam mengenai hukum adat, hukum kolonial, dan sejarah pembentukan regulasi nasional perlu terus dikembangkan, sehingga legislator memiliki sumber rujukan yang memadai. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian sejarah, antropologi, sosiologi, dan ilmu hukum diperlukan untuk memahami kompleksitas perkembangan hukum Indonesia. Dengan demikian, pendidikan dan penelitian menjadi fondasi untuk membangun sistem hukum yang lebih reflektif dan beridentitas nasional.

Prospek pengembangan legislasi berbasis sejarah sangat menjanjikan bagi pembangunan hukum nasional yang lebih berkepribadian, berbudaya, dan berkelanjutan. Dengan menjadikan sejarah hukum sebagai landasan, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap perubahan global namun tetap berakar pada nilai-nilai bangsa sendiri. Integrasi nilai historis memungkinkan pembentukan hukum yang tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga memiliki kekuatan legitimasi sosial dan moral. Sejarah hukum juga memberikan inspirasi bagi inovasi regulasi di masa depan, karena pengalaman masa lalu dapat menjadi referensi dalam menghindari kesalahan dan memperkuat capaian hukum nasional. Dengan memadukan tradisi dan modernitas secara seimbang, Indonesia berpeluang besar membangun sistem hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga mencerminkan jati diri bangsa.

D. KESIMPULAN

- a. Perjalanan panjang sistem hukum Indonesia dari masa kolonial hingga era modern menunjukkan bahwa hukum nasional merupakan hasil sintesis kompleks antara hukum

adat, hukum kolonial Belanda, hukum Islam, serta pembaruan hukum setelah kemerdekaan dan reformasi. Masa kolonial membawa kodifikasi dan struktur hukum modern yang masih bertahan hingga kini, sementara hukum adat dan Islam tetap hidup sebagai sistem nilai yang memengaruhi relasi sosial masyarakat. Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya membangun sistem hukum nasional yang berkepribadian, meski dalam praktiknya masih banyak bergantung pada warisan kolonial yang terus direvisi secara bertahap. Era reformasi kemudian memperkuat demokratisasi, HAM, dan supremasi hukum, sekaligus membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai lokal dalam pembentukan peraturan. Secara keseluruhan, perkembangan historis tersebut membentuk karakter hukum Indonesia yang plural, dinamis, dan berciri khas, dengan pengaruh jelas terhadap legislasi modern, baik melalui pelestarian nilai adat dan moralitas Islam maupun upaya menggantikan hukum kolonial melalui kodifikasi nasional seperti KUHP 2023.

- b. Integrasi nilai-nilai sejarah hukum dalam legislasi modern masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kendala metodologis, rendahnya kesadaran historis di kalangan pembuat kebijakan, hingga tekanan globalisasi yang mendorong homogenisasi hukum. Minimnya dokumentasi sejarah hukum adat, dominasi pendekatan teknokratis, serta kecenderungan mengadopsi model hukum asing tanpa adaptasi sering menyebabkan legislasi kehilangan identitas dan legitimasi sosial. Namun demikian, prospek integrasi nilai historis tetap sangat kuat karena Indonesia memiliki kekayaan tradisi hukum, seperti musyawarah, gotong royong, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial, yang relevan dengan prinsip hukum modern seperti HAM, kepastian hukum, dan efisiensi. Dengan memperkuat riset sejarah hukum, melibatkan ahli adat dan sejarawan hukum dalam penyusunan RUU, serta mengembangkan pendidikan hukum yang reflektif, legislasi nasional berpotensi menjadi lebih berkepribadian, responsif, dan berkelanjutan. Integrasi sejarah hukum pada akhirnya menjadi kunci untuk membangun sistem hukum Indonesia yang tidak hanya modern secara teknis, tetapi juga mencerminkan jati diri dan nilai-nilai moral bangsa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Apriyanto, A., Suwito, S., Roem, A. M., & Sari, L. Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Candra, Gana Kusuma, dan Munawar Holil, "Teks Adigama: Perundang-undangan Zaman Pra-

- kolonial," Proceeding INUSHARTS (International Young Scholars Symposium, Vol. 2. by: Faculty of Humanities–Universitas Indonesia, Depok, 2018, hlm. 12-13
- Chandranegara, I. S.,M., & Syaiful Bakhri, *Sejarah dan Tradisi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Febriansyah, F. I., "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 No. 25, 2017, hlm. 1-27.
- Frans Simangunsong, "Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum," *Ratu Adil*, Volume 3 No. 2, 2014, hlm. 112-116
- Harmaini, H., Supeno, S., Sari, F. K., Kusaimah, K., & Antoni, E., "Petatah Petitih sebagai Pedoman Etika dalam Hukum Adat," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 16 No. 2, 2024, hlm. 133-142.
- Helminasari, Shorea, Septiani Long Gering, dan Amalia Salsabila, "Titik Balik Reformasi Sebagai Alat Pencapaian Demokrasi Berkeadilan," *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 7 No. 9, 2024, hlm. 11068-11076.
- Hutabarat, S. A., et. al., *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Imaniyati, N. S., & Adam, P., *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Jadidah, Fikrotul, "Perubahan konstitusi dalam transisi Orde Baru menuju reformasi di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Volume 6 No. 1, 2020, hlm. 149-161.
- Lestari, Agisthia, *POLITIK AGRARIA: Sejarah, Perkembangan, dan Konflik*, Jakarta : Kreasi Cendekia Pustaka, 2025.
- Lestari, S. I., "Perkembangan Aneka Warna Hukum (Rechtbedeling) Di Indonesia: Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Syntax Idea*, Volume 5 No. 12, 2023, hlm. 1-7
- Lestari, Sari Indah, "Perkembangan Aneka Warna Hukum (Rechtbedeling) Di Indonesia: Pluralisme Hukum Waris di Indonesia," *Syntax Idea*, Volume 5 No.12, 2023, hlm. 6-7
- Lutfi, A., Reumi, et. al., *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Mardiyati, Siti, "Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Volume 30 No. 3, 2024, hlm. 79-90.
- Mohamad Hidayat Muhtar, et. al., *Konsep Hukum Indonesia*, Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2023.

- Muhni, A., Saputra, E., Amania, N., & Muthia, N. F. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia, Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025.
- Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia," Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 1 No. 1, 2016, hlm. 66
- Puspitasari, D., Arzaqi, N., & Hasanah, L. N., "Transformasi Aksiologis Hukum dalam Pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja serta Relevansinya terhadap Reformasi Hukum Islam di Indonesia," Alashriyyah, Volume 11 No. 1, 2025, hlm. 143-153.
- Ramadhani, N. A. D., Rahmawati, S. I., Nelsanda, N., Azzahra, R. Z. Z., Gagut, Y., Devaverdiani, N., ... & Suyono, S., "Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, Dan Konteks Kontemporer Penegakan Hukum," Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, Volume 2 No. 6, 2024, hlm. 227-235.
- Saputri, N. E., & Kusdarini, E., "Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia," Masalah-Masalah Hukum, Volume 50 No. 4, 2021, hlm. 363-372.
- Saragih, Geofani Milthree, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK), Volume 2 No. 1, 2022, hlm. 18-34.
- Simbolon, C. I., Sitanggang, B. R. A., & Rosmalinda, R., "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Di Masa Depan," Journal Sains Student Research, Volume 2 No. 5, 2024, hlm. 423-434.
- Suhandi, Dadang, Uu Nurul Huda, dan Utang Rosidin, "Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia," Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No. 2, 2024, hlm. 22-33.
- Zed, Mestika, "Warisan penjajahan Belanda di Indonesia pasca-kolonial (perspektif perubahan dan kesinambungan)," Diakronika, Volume 17 No. 1, 2017, hlm. 88-103.